



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil.jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-322 26 Mei 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Salatiga

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Nomor: 500.11.28.2/034/DPRD tanggal 16 Februari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Partisipasi Masyarakat, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Partisipasi Masyarakat tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan dalam rangka menyelaraskan setiap pembentukan peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Partisipasi Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. demokrasi;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. aksesibilitas;
- e. partisipatif;
- f. efektif dan efisien;
- g. profesionalitas;
- h. keterbukaan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong terselenggaranya Partisipasi Masyarakat di Daerah secara optimal melalui berbagai ide, kritik dan masukan yang konstruktif dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel; dan
- b. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Masyarakat;
- b. jenis, bentuk dan tahapan Partisipasi Masyarakat;
- c. pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;
- d. tata cara pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;
- e. akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan Ormas;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan lain-lain.

BAB II KRITERIA MASYARAKAT

Pasal 5

Kriteria masyarakat dalam Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. orang perorangan.
- b. kelompok masyarakat; dan/atau
- c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Orang perorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c harus menunjuk perwakilannya.

BAB III

JENIS, BENTUK, DAN TAHAPAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Jenis Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- b. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah; dan
- d. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bentuk Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi publik;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi;
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskus;
 - g. jajak pendapat;
 - h. sensus penduduk; dan/atau
 - i. sensus ekonomi.
- (2) Selain bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bentuk partisipasi masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Partisipasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Tahapan Partisipasi Masyarakat digolongkan berdasarkan atas:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan/atau
 - d. evaluasi

- (2) Tahapan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota

Pasal 10

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dalam bentuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (6) Guna melaksanakan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota.
- (8) Pembentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman; dan
- b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berupa layanan daring dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas
- (3) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk perwakilannya.
- (4) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 13

- (1) Dalam menyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. musyawarah perencanaan Pembangunan jangka panjang.
- (2) Dalam menyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.
- (3) Dalam menyusun RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan; dan
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:
 - a. rancangan awal RPJPD;
 - b. rancangan RPJPD;
 - c. rancangan awal RPJMD;
 - d. rancangan RPJMD;
 - e. rancangan awal RKPD;
 - f. rancangan RKPD;
 - g. rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - h. rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Paragraf 2

Penganggaran Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 16

Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di DPRD dapat dihadiri oleh Masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah.

Pasal 18

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
- (2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan
Sumber Daya Alam Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah yang meliputi:
 - a. penggunaan;
 - b. pengamanan;
 - c. pemanfaatan; dan/atau
 - d. pemeliharaan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengawasan.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan/atau kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan.
- (5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 22

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan turut serta menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSABAAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat yang memuat:
 1. pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 2. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Daerah;
 3. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
 4. penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Masyarakat menyampaikan ide, gagasan, usulan, dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah diinformasikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah menerima dan menampung setiap ide, gagasan, usulan dan/atau masukan dari Masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Pemerintah Daerah mempertimbangkan setiap ide, gagasan, usulan, dan/atau masukan Masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
- e. Pemerintah Daerah menyebarluaskan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal substansi Partisipasi Masyarakat tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab, maka Partisipasi Masyarakat tersebut tidak diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan alasan tidak diakomodasinya Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat yang bersangkutan secara jelas dan tegas.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Masyarakat tidak diberikan kesempatan dan/atau penolakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Masyarakat dapat mengajukan keberatan melalui surat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan tanggapan kepada Masyarakat yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak surat keberatan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur pelayanan informasi publik yang minimal terdiri atas:
 - a. penyusunan daftar informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. pelayanan permohonan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pelayanan penyampaian tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. penyampaian tindak lanjut atas tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerahlembaga lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas Masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pendampingan.

- (3) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota dan DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam rangka mendorong penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Perjanjian kerja sama dan/atau kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan Masyarakat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama/ kemitraan tersebut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

dr. ROBBY HERMAWAN, S.PoG

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

Ketua Bapemperda
DPRD Kota Salatiga,



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Indonesia adalah negara demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara konseptual demokrasi mengandung makna adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong terlaksananya Partisipasi Masyarakat di Daerah selaras dengan apa yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berperikeadilan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat tersebut, melalui kewenangannya, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan Partisipasi Masyarakat secara optimal sehingga dapat mengakomodir setiap aspirasi, aduan, ide/gagasan, masukan dan saran dari Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat tersebut dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, bebas dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok Masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan Daerah yang lebih baik.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta menjadi penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Partisipasi Masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting Pemerintah Daerah yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah ketentuan mengenai pelaksanaan Partisipasi Masyarakat harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu pengaturan hukum sebagai bentuk jaminan kepastian hukum

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Partisipasi Masyarakat harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah pelaksanaan Partisipasi Masyarakat harus didukung dengan kemudahan akses Masyarakat terhadap berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Partisipasi Masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak Masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah Partisipasi Masyarakat harus diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah pelayanan Partisipasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan atas dasar keahlian.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan secara terbuka dan transparan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Partisipasi Masyarakat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud tidak proporsional adalah tidak sesuai, sesuai, sebanding, atau seimbang dengan proporsi materinya.
Yang dimaksud tidak bertanggung jawab adalah kurang kesadaran atau sikap untuk tidak berani menanggung dan memikul akibat dari tindakan yang seharusnya diemban.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR....